

**PENETAPAN DOKUMEN HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK BETON PRECAST**

NOMOR: 10 /PP/D.2.2/08/2022

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Beton Precast
2. Latar Belakang Usulan :
 - ☐ Amanat Peraturan Perundang-undangan
 - ☒ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik;
 - ☒ Kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - ☐ Usulan dari Pelaku Usaha; dan/atau
 - ☐ Hasil laporan monitoring dan evaluasi dan memuat rekomendasi yang menyatakan Barang/Jasa perlu tayang dalam Katalog Elektronik
3. Nama Instansi Pengelola : Pengelola Katalog Elektronik Nasional/Sektoral/Lokal

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga/ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77).

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

C. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi kompetisi global, saat ini pemerintah tengah berupaya terus untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang salah satunya bergantung pada dukungan ketersediaan material dan peralatan konstruksi (MPK) yang juga harus semakin berkualitas, efektif, efisien, dan tepat waktu.

Untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong penggunaan teknologi beton pra cetak (precast) yang memiliki keunggulan lebih terstandarisasi kualitasnya dan aman untuk digunakan. Disamping itu, teknologi precast juga memiliki beberapa keunggulan utama yaitu lebih terjamin kecepatan dan kontinuitas proses produksi beton. Sebagian besar bahan baku produk telah banyak tersedia di dalam negeri sehingga harga produk semakin kompetitif.

Dalam penerapannya, Kementerian PUPR telah menggunakan teknologi precast di berbagai infrastruktur yang dibangun, diantaranya dalam membangun jaringan irigasi primer dan sekunder, rumah susun, rekonstruksi sekolah sementara pasca bencana, serta pembangunan jalan dan jembatan.

Untuk mendukung upaya penyediaan Beton Precast yang memadai, cepat dan efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Beton Precast.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman Beton Precast bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

D. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG
ELEKTRONIK

A. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - a. KBLI 46638 Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan;
 - b. KBLI 46639 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;
 - c. KBLI 23953 Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi; atau
 - d. KBLI 23957 Industri Mortar atau Beton Siap Pakai.
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
6. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan (apabila ada).

B. Produk yang ditawarkan adalah road barrier beton, u-ditch, cover u-ditch, box culvert, pipa/buis beton, pagar panel beton, sumur resapan, dan tiang pancang.

BAB III

PROFIL ETALASE PRODUK

A. Kategori Produk

Kategori
Road Barrier Beton
U-Ditch
Cover U-Ditch
Box Culvert
Pipa/Buis Beton
Pagar Panel Beton
Sumur Resapan
Tiang Pancang

B. Atribut Produk

1. Nama Produk;
2. Masa Berlaku Produk;
3. Merek;
4. No. Produk Penyedia;
5. Unit Pengukuran;
6. Jenis Produk;
7. Kode KBKI;
8. Nilai TKDN (%);
9. Nilai BMP (%);
10. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
11. Nama Pemilik Sertifikat;
12. Jenis;
13. Ukuran/Dimensi;
14. Berat;
15. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI;
16. Bersedia menjamin produk yang ditawarkan telah memenuhi standar/mutu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
17. Keterangan Lainnya;

C. Kelas Harga Produk

- ☐ Nasional
☐ Provinsi
☒ Kabupaten/Kota

Keterangan:

Harga produk tayang merupakan harga produk termasuk ongkos pengiriman sampai dengan lokasi pekerjaan.

D. Tampilan Stok Produk

- ☒ Menampilkan Stok Produk
☐ Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- ☐ Ya
- ☒ Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- ☐ Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- ☒ Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Harga Tayang merupakan harga yang sudah termasuk pajak, bea, retribusi, keuntungan, dan pungutan lain yang sah.
4. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Masa Berlaku Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik <i>(Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput)</i>
3	Merek	Wajib diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "Tanpa merek".
4	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
5	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk
6	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Impor
7	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
8	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
9	Nilai BMP (%);	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
10	Nilai TKDN + Nilai BMP (%);	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
11	Nama Pemilik Sertifikat;	Tidak Wajib diisi	Berisi informasi uji laboratorium hasil pengujian kekuatan tekan beton
12	Jenis	Wajib Diisi	Berisi informasi jenis produk yang dicantumkan. Misalnya: Pipa Beton Bertulang/ Tidak Bertulang, dsb
13	Ukuran/Dimensi	Wajib Diisi	Berisi informasi ukuran/ dimensi dari produk
14	Berat	Wajib Diisi	Berisi informasi berat produk yang dicantumkan

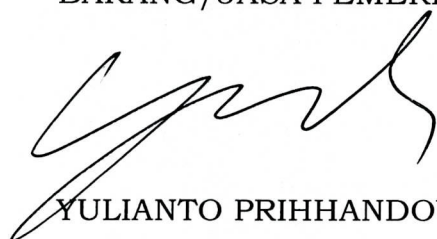
No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
15	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	Wajib Diisi	Berisi “Memiliki” apabila produk memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Berisi “Tidak Memiliki” apabila produk tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI
16	Bersedia menjamin produk yang ditawarkan telah memenuhi standar/mutu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Wajib Diisi	Berisi: “Bersedia” apabila Penyedia menjamin setiap produk yang ditawarkan telah memenuhi standar/mutu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berisi: “Tidak Bersedia” apabila Penyedia tidak menjamin setiap produk yang ditawarkan telah memenuhi standar/mutu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila bersedia maka Penyedia wajib mengunggah dokumen pendukung pada lampiran produk.
17	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi rincian informasi produk yang perlu dijelaskan oleh Pelaku Usaha kepada calon pembeli, seperti: spesifikasi teknis produk lainnya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 22 Agustus 2022

DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM
KATALOG

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



YULIANTO PRIHHANDOYO